

LAPORAN

PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

Kabupaten Wonosobo

BAWASLU KABUPATEN WONOSOBO

Jl. Soekarno-Hatta No. 6A Wonosobo

(0286) 3305173

<https://wonosobo.bawaslu.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan innayah-Nya pada kesempatan ini kami masih diberikan kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Wonosobo Pemilihan Umum 2024.

Laporan akhir ini kami susun sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk informasi kepada khalayak publik dari pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kami berharap apa yang dijabarkan dalam laporan ini, bisa dipergunakan sebagaimana mestinya dan bisa menambah pengetahuan pembaca terutama tentang pengawasan penyusunan daftar pemilih.

Khususnya dalam hal pengawasan dan juga kegiatan pencegahan serta hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Wonosobo Tahun 2023, baik dalam upaya pencegahan maupun proses pengawasan partisipatif dan kerjasama yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Selain itu, dengan Tersusunnya Laporan Akhir ini kami harapkan dapat menjadi bahan atau acuan untuk lebih baik lagi maka dari itu saran dan masukan yang sifatnya membangun dari seluruh pihak sangat kami harapkan agar kedepannya lebih baik lagi.

Wonosobo, 05 Juli 2023

Bawaslu Kabupaten Wonosobo
Kordiv. Pencegahan, Parmas dan
Humas

Danil Arvivan, S.E.



belas) tahun atau sudah/pekerja kawin dan Berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Nohlen (1995) dalam Surbakti dkk (2011: 1) menjelaskan bahwa dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penggunaan hak pilih masyarakat secara universal dapat dikatakan sebagai tolok ukur besarnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Seiring dengan berjalannya tahapan Pengawasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya sudah menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih untuk menjalankan fungsi kontrol dan memastikan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan, paling tidak meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonosobo dan jajarannya sebagai penyelenggara.

Lembaga Pengawas Pemilu dalam setiap tingkatan telah melakukan pengawasan maupun upaya-upaya pencegahan, seperti kegiatan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih yang telah dilakukan berupa kegiatan pencegahan terhadap larangan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang menyangkut tentang kesalahan elemen data pemilih dan prinsip penyusunan daftar pemilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini memuat informasi-informasi terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan selama penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mencakup temuan-temuan, rekomendasi dan tidak lanjut hingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka mengimplementasikan aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya di Kabupaten Wonosobo.

“Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;”

B. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan akhir ini merupakan hasil kegiatan divisi pencegahan, parmas dan humas yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo selama tahapan dan agenda di tahun 2023. Adapun tujuan dari laporan akhir Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) adalah sebagai berikut:

1. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran secara terperinci inovasi, teknis pencegahan serta pengawasan yang telah berlangsung dan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Wonosobo;
2. Sebagai pedoman bagi Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam pengawasan Penyusunan dan Penetapan daftar pemilih dalam Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo;
3. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Wonosobo kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas;
4. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bawaslu Kabupaten Wonosobo;
5. Melakukan analisis terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada di Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebagai bahan kajian untuk kedepan;
6. Penyusunan titik rawan tahapan dan rencana serta teknis pengawasan dan pencegahan secara komprehensif;
7. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Wonosobo;
8. Perampangan TPS mengakibatkan pemilih dalam satu KK terpisah, sulitnya pemilih untuk mengakses TPS.

C. Landasan Hukum

Kegiatan penyusunan daftar pemilih diperlukan pengawasan melekat serta pencermatan data pemilih pada daftar pemilih guna menghindari potensi

penyalahgunaan hak pilih bagi pemilih disabilitas, pemilih merantau keluar daerah, hingga potensi penyalahgunaan data data pemilih yang tidak memenuhisyarat namun masih terdapat pada daftar pemilih. Melalui landasan hukum berupa undang-undang, peraturan, surat keputusan dan surat intruksi untuk mencegah potensi-potensi dimaksud. Landasan hukum tersebut diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

D. Sistematika Laporan

Laporan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 menggunakan sistematika laporan berdasarkan koordinasi, pengawasan, integrasi dan sinkronisasi terhadap kinerja jajaran penyelenggara KPU Kabupaten Wonosobo dan analisis terhadap kondisi di lapangan. Laporan ini disusun sebagai bentuk dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan selama



penyusunan daftar pemilih, sampai dengan ditetapkannya daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Wonosobo. Sistematika laporan yang disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Sebagai bab pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan pengantar berupa gambaran umum terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan secara khusus terkait tahapan penyusunan daftar pemilih, tujuan penyusunan laporan yang menjelaskan mengapa dan untuk apa laporan ini disusun, serta penjelasan mengenai landasan hukum penyusunan laporan juga memuat kerangka penyusunan laporan.

2. Bab II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024

Bab ini merupakan isi laporan yang menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang berkaitan tentang kerawanan dan perencanaan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo, kegiatan pencegahan dan aktivitas pengawasan, saran perbaikan dan tindak lanjut saran perbaikan, dinamika permasalahan tahapan penyusunan daftar pemilih serta evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih.

3. Bab III Penutup

Bab ini adalah sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil pengawasan yang sudah berjalan selama. Dan disamping itu juga, akan ada rekomendasi yang dirasa perlu untuk diajukan terhadap perbaikan dari berbagai aspek demi kelancaran untuk tahapan selanjutnya.

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Identifikasi Kerawanan

Pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan data dan daftar pemilih tahun 2024, mengacu kepada beberapa hal antara lain, kerawanan pada tahapan tersebut serta catatan hasil pengawasan pemilu sebelumnya. Indikasi kerawanan yang dapat muncul di himpun melalui Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dengan indikator kerawanan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilih ganda yang terjadi karena adanya kesamaan keseluruhan elemen data antara yang satu dengan yang lainnya dan yang terjadi karena ada salah satu elemen data atau lebih yang sama antara pemilih satu dengan pemilih lainnya;
- 2) Pemilih pindah domisili yang disebabkan karena pemilih yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum, namun secara administrasi pemilih yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk setempat;
- 3) Pemilih baru, terkait pemilih baru ada beberapa pola yang terjadi yaitu karena pemilih baru saja berumur 17 tahun, pemilih baru yang baru saja pindah domisili setempat dan pemilih baru yang baru saja pensiun sebagai anggota TNI/POLRI (karena sebelumnya tidak mempunyai hak pilih);
- 4) Pemilih tidak dikenali karena yang bersangkutan tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih Kabupaten Wonosobo, dan dapat diperkuat

oleh keterangan warga setempat yang tidak mengetahui orang yang bersangkutan;

- 5) Pemilih dibawah umur, berdasarkan hasil pengawasan disebabkan karena terdapat pemilih yang secara umum belum mencapai 17 tahun pada saat pemilu akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024, namun tercantum dalam daftar pemilih, sementara yang bersangkutan juga belum menikah atau sudah pernah menikah. Maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang tidak memenuhi syarat dan harus dihapuskan dari daftar pemilih;
- 6) Pemilih meninggal yang masih terdaftar sebagai daftar pemilih atau belum di update;
- 7) Pemilih yang terdapat kesalahan dari elemen data yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam memasukan nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya;
- 8) Adanya laporan / temuan terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi tidak terdaftar dalam DPT diantaranya:
 - TNI / POLRI
 - WNA (Warga Negara Asing)
 - Meninggal Dunia
 - Pindah Domisili
 - Belum berusia 17 tahun dan belum menikah
- 9) Adanya pemilih yang memenuhi syarat (MS) terdaftar dalam DPT diantaranya:
 - Sudah berusia 17 Tahun
 - Belum berusia 17 Tahun namun sudah menikah
 - Purnawirawan TNI / Polri

b. Perencanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan perencanaan awal agar setiap pelaksanaan proses pengawasan berjalan dengan baik. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan koordinasi kepada jajaran penyelenggara KPU Kabupaten Wonosobo dalam membangun komunikasi yang baik agar dapat memaksimalkan kinerja dalam pengawasan dengan mengerahkan personil ditingkat bawah (Panwaslu Kelurahan) untuk membantu Bawaslu Kabupaten Wonosobo;
- 2) Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan Bimbingan Teknis Pencermatan data pemilih kepada Panwaslu Kecamatan (Panwascam) untuk meningkatkan kualitas kerja bagi personil jajaran Panwascam agar dapat menjalankan kerjasama yang baik dengan Bawaslu Kabupaten Wonosobo;
- 3) Bawaslu Kabupaten Wonosobo memberikan pemahaman kepada Panwascam dalam pengisian alat kerja sehingga tidak ada salah tafsir terhadap substansi yang dimaksud dalam pengisian alat kerja;
- 4) Bawaslu Kabupaten Wonosobo membangun kerjasama yang baik dan hubungan kerja yang harmonis antar divisi agar dapat saling membantu dalam proses pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih dan pemutahiran daftar pemilih;
- 5) Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan pengawas adhock ditingkat bawah mengedepankan prinsip preventif dalam pengawasan, hal ini dimaksudkan agar meminimalisir terjadinya pelanggaran terkait data dan daftar pemilih selama tahapan berjalan
- 6) Menyusun peta rawan pelanggaran setiap wilayah pengawasan agar dapat menentukan dimana daerah yang memiliki kerawanan tinggi dalam hal pemuktahiran data;
- 7) Melakukan pencegahan secara tersurat maupun lisan;
- 8) Mempersiapkan alat pendukung pengawasan seperti:
 - Membawa surat tugas saat pengawasan berlangsung;
 - Menyediakan alat kerja berupa Formulir Model A;
 - Dokumentasi foto / video;
 - Membawa Identitas / Id Card.

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Wonosobo dalam proses menuju pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 yakni dengan melakukan beberapa pencegahan seperti Imbauan, Saran Perbaikan, Koordinasi, Sosialisasi, Pencegahan Secara Langsung Tertuang yang Dalam Form Pencegahan (Form C), Pencegahan Tidak Langsung Melalui Media Digital (Instagram, Youtube dan Website) dan Lainnya. Pelaksanaan pencegahan Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlangsung sejak bulan Oktober tahun 2022 s/d Juni tahun 2023.

1) Pencegahan Panwascam dan PKD Se-Kabupaten Bawaslu Wonosobo

Pencegahan yang telah dilakukan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Se-Kabupaten Wonosobo, pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih sebanyak 870 pencegahan baik secara langsung maupun tidak langsung yang disampaikan melalui surat resmi dengan rincian berikut:

- a) Pencegahan oleh Panwascam sejumlah 75
- b) Pencegahan oleh PKD sejumlah 795

Berdasarkan perihal di atas, kegiatan pencegahan dituangkan kedalam bentuk Form C atau formulir pencegahan Bawaslu.

2) Pencegahan Bawaslu tingkat Kabupaten di Wonosobo

Sebelum melaksanakan pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Wonosobo menyampaikan pencegahan salah satunya dalam bentuk imbauan yang disampaikan melalui surat resmi. Adapun rekap naskah/surat imbauan yang telah diterbitkan/disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo kepada KPU Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut:

Tabel 1. Rekap Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Wonosobo

No	Nomor Dokumen	Tanggal	Perihal	Tujuan
1.	085/PM.00.02/K.Jt-29/01/2023	10/01/2023	Imbauan Tahapan Mutarlih Pemilu 2024	KPU Kab. Wonosobo
2.	115/PM.00.02/K.Jt-29/01/2023	13/01/2023	Imbauan Pelaksanaan Coklit	KPU Kab. Wonosobo
3.	775/PM.00.02/K.Jt-29/04/2023	04/04/2023	Imbauan Penyusunan DPS	KPU Kab. Wonosobo
4.	1246/PM.00.02/K.Jt-29/05/2023	31/05/2023	Imbauan Rekapitulasi dan Penetapan DPT	KPU Kab. Wonosobo
5.	1905/PM.00.02/K.Jt-29/06/2023	16/06/2023	Imbauan Pengumuman dan tanggapan Masyarakat ttg DPSHP	KPU Kab. Wonosobo

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Sebanyak 5 (lima) imbauan telah disampaikan oleh jajaran Bawaslu Se-Kabupaten Wonosobo kepada KPU Kabupaten Wonosobo dari awal tahapan penyusunan daftar pemilih sampai dengan penetapan Daftar Pemilih. Imbauan lainnya disampaikan pula secara langsung pada saat pelaksanaan penetapan mulai dari Penetapan DPHP hingga penetapan DPT. Total imbauan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo sejumlah 9.

- 3) Rekap Pencegahan lainnya oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada Bawaslu Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya selain menyampaikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya, juga telah menyampaikan bentuk pencegahan yang disampaikan kepada Masyarakat melalui platform media sosial berbasis jaringan internet:

Berdasarkan data pada grafik diatas, dari 5 (lima) jenis pencegahan diantaranya konsolidasi data, literasi media social, himbauan, saran perbaikan dan kegiatan lainnya. Dari berbagai tingkatan jenis pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Wonosobo, terdapat grafik jenis pencegahan tertinggi yakni literasi media sosial sebanyak 15 (lima belas) jenis pencegahan. Hal ini membuktikan Bawaslu Kabupaten Wonosobo fokus dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya daftar pemilih, selain itu Bawaslu Kabupaten Wonosobo juga mengimbau penyelenggara pemilu melalui tersurat maupun lisan serta melakukan konsolidasi data agar tetap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan.

b. Aktivitas Pengawasan

Selama proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih berlangsung, Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melakukan pengawasan dengan metode 2 hal yakni pengawasan melekat dan pengawasan dalam bentuk pencermatan Data Pemilih.

Pencermatan Data Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan cara mencari data pemilih yang disimpulkan bermasalah, dari data pencermatan kemudian dilaksanakan validasi data baik secara faktual maupun konfirmasi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap data tersebut.

Pencermatan tersebut dilaksanakan guna mendapatkan data pemilih yang tidak memiliki syarat (TMS) pada Daftar Pemilih yang akurat. Sedangkan pengawasan melekat guna mendapatkan data pemilih yang memenuhi syarat (MS) yang belum masuk daftar pemilih, serta potensi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu yang kemungkinan bisa terjadi dilapangan.

Melalui metode-metode tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya melaksanakan aktivitas pengawasan pada sub tahapan antara lain:

- Sub Tahapan Pencocokan Data dan Penelitian Data (Coklit) warga yang berpotensi menjadi Pemilih pada Pemilu 2024;
- Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)
- Sub Tahapan Penyusunan Daftar Sementara (DPS) Pemilu 2024;
- Sub Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2024;
- Metode pengawasan melekat dengan program “**POSKO KAWAL HAK PILIH**” dan “**Patroli Kawal Hak Pilih**”.

Pengawasan pelaksanaan coklit dikarenakan melibatkan pesonil pengawasan sebanyak 335 orang baik dari jajaran Bawaslu tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa, maka dari itu Bawalu Kabupaten Wonosobo menerbitkan surat tugas, guna personal pengawasan yang menjalankan pengawasan dipercaya oleh Masyarakat serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diluar kepentingan pengawasn.

Adapun surat tugas yang diterbitkan sebagai berikut:

- Surat Tugas Pengawasan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP) Nomor: **336/OT.01/K.JT-29/02/2023** tanggal 8 Februari 2023;
- Surat Tugas Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Nomor: **355/OT.01/K.JT-29/02/2023** tanggal 10 Februari 2023; dan
- Surat Tugas Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) bagi Panwaslu Kecamatan dan PKD Nomor: **445/OT.01/K.JT-29/02/2023**.

1) Pengawasan Coklit

Pengawasan coklit dilaksanakan dengan cara bertahap sesuai dengan waktu pelaksanaan coklit, Bawaslu pada pengawasan ini menerapkan dengan metode uji petik dengan maksud pelaksanaan pengawasan berjalan optimal mengingat personel Bawaslu sendiri jumlah terbatas. Pada pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten

Wonosobo melaksanakan Bersama dengan 15 Panwaslu kecamatan dan 265 pengawas kelurahan/Desa.

Pengawasan yang dilaksanakan secara melekat proses cokolit dimulai tanggal 12 Februari 2023, pelaksanaan pengawasan dibagi setiap 10 hari dan dibagi menjadi 3 yakni:

- Pengawasan melekat 10 hari pertama;
- Pengawasan melekat 10 hari kedua; dan
- Pengawasan focus dengan Uji Petik 10 hari ketiga.

Pada pengawasan cokolit 10 hari Pertama dan Kedua, pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan memastikan hal berikut:

Tabel 2. Indikator Pengawasan Cokolit

No	Aspek/Indikator Pengawasan
1	Pantarlh tidak dapat menunjukan Salinan SK Pantarlh
2	Pantarlh yang melakukan Coklit tidak sesuai dengan Salinan SK Pantarlh
3	Pantarlh dalam melakukan Coklit tidak sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
4	Pantarlh tidak melaksanakan Coklit berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih
5	Pantarlh tidak melaksanakan Coklit melaksanakan Coklit dengan mendatangi Pemilih secara langsung
6	Pantarlh tidak mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK
7	Pantarlh tidak mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih
8	Pantarlh tidak memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan
9	Pantarlh tidak mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas
10	Pantarlh tidak mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan

No	Aspek/Indikator Pengawasan
	pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
11	Pantarlh tidak mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el
12	Pantarlh tidak mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya
13	Pantarlh tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
14	Pantarlh tidak mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara
15	Pantarlh tidak menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlh? Pantarlh mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlh
16	Pantarlh tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit
17	Pantarlh tidak memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el Jika terdapat Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih
18	Pantarlh tidak mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih, Jika Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih
19	Pantarlh tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan, jika Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung

No	Aspek/Indikator Pengawasan
20	Pantarliah tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarliah dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el, jika dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el
21	Pantarliah tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan, jika Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarliah tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih
22	Pantarliah tidak memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el jika dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak memiliki KTP-el
23	Pantarliah tidak memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit
24	Pantarliah tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK
25	Pantarliah tidak mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit
26	Pantarliah tidak menyampaikan hasil Coklit kepada PPS, menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Sedangkan untuk 10 hari Ketiga pada pelaksanaan uji petik Bawaslu Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya memastikan Coklit dilaksanakan dengan acuan 1 (satu) hari melaksanakan pengawasan 10 Rumah dalam 1 TPS focus terhadap data yang dijadikan variable pengawasan yakni Jumlah TPS, Jumlah KK. Adapun variabel tersebut secara keseluruhan di Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Variabel Coklit

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah KK
1	WADASLINTANG	17	221	21.633
2	KEPIL	21	242	22.614
3	SAPURAN	17	231	21.862
4	KALIWIRO	21	196	19.235
5	LEKSONO	14	149	15.539
6	SELOMERTO	24	196	17.892
7	KALIKAJAR	19	247	24.046
8	KERTEK	21	315	29.895
9	WONOSOBO	20	309	30.703
10	WATUMALANG	16	197	20.029
11	MOJOTENGAH	19	215	21.229
12	GARUNG	15	183	18.694
13	KEJAJAR	16	142	15.409
14	SUKOHARJO	17	138	11.212
15	KALIBAWANG	8	110	10.056
TOTAL JUMLAH		265	3.091	300.048

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Seluruh hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu beserta jajarannya dituangkan kedalam Formulir Alat Kerja Pengawasan, sebagaimana pada hasil Pengawasan dalam laporan ini.

2) Pengawasan Penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara)

Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan DPS adalah pengawasan yang dilaksanakan pasca Penetapan DPS oleh KPU, focus pengawasan terhadap data pemilih, baik pemilih yang memenuhi syarat belum (MS) berpotensi masuk daftar pemilih, maupun data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang tercatat sebagai pemilih sejak Proses Coklit yang akan ditetapkan menjadi DPS oleh KPU.

Pada Rabu, 05 April 2023 Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan Pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Adapun rincian data rekapitulasi DPS Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonosobo:

Tabel 4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	BA DPS KPU (Pemilih)	BA DPS KPU (Pemilih Potensial non KTP-el)
1	Wadaslintang	221	50.012	1.329
2	Kepil	242	51.969	1.389
3	Sapuran	231	48.849	1.258
4	Kaliwiro	196	42.908	1.027
5	Leksono	149	36.453	876
6	Selomerto	196	42.040	1.006
7	Kalikajar	247	56.322	1.738
8	Kertek	315	70.037	1.676
9	Wonosobo	309	71.178	1.251
10	Watumalang	197	45.054	1.089
11	Mojotengah	215	51.044	1.373
12	Garung	183	44.286	1.389
13	Kejajar	142	35.702	812
14	Sukoharjo	138	28.715	826
15	Kalibawang	110	22.396	499
Jumlah		3.091	696.965	17.538

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Pencermatan DPS dilaksanakan mulai Kamis, 06 April 2023 dari data tersebut di atas, dan akan ditetapkan sebagai DPSHP. Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu dituangkan kedalam Formulir Alat Kerja Pengawasan, sebagaimana pada hasil Pengawasan dalam laporan ini.

3) Pengawasan Penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran)

Pelaksanaan Pengawasan penyusunan DPSHP adalah pengawasan yang dilaksanakan pasca Penetapan DPS sampai dengan

ditetapkannya DPSHP oleh KPU, fokus pengawasan terhadap data pemilih, baik pemilih yang memenuhi syarat belum (MS) berpotensi masuk daftar, maupun data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang masuk pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh KPU.

Pada 06 April 2023 pasca penetapan DPS, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan Pengawasan sampai dengan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Adapun rincian data rekapitulasi DPSHP Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonosobo:

Tabel 5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	BA DPSHP KPU (Pemilih)	BA DPSHP KPU (Pemilih Potensial non KTP-el)
1	Wadaslintang	221	49.811	1.325
2	Kepil	242	51.826	1.387
3	Sapuran	231	48.689	1.256
4	Kaliwiro	196	42.672	1.023
5	Leksono	149	36.313	874
6	Selomerto	196	41.833	1.000
7	Kalikajar	247	56.160	1.737
8	Kertek	315	69.884	1.682
9	Wonosobo	309	70.973	1.248
10	Watumalang	197	44.947	1.085
11	Mojotengah	215	50.900	1.371
12	Garung	183	44.223	1.386
13	Kejajar	142	35.608	818
14	Sukoharjo	138	28.617	820
15	Kalibawang	110	22.312	500
Jumlah		3.091	694.768	17.512

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Pencermatan penyusunan DPSHP oleh Bawaslu dituangkan kedalam Formulir Alat Kerja Pengawasan, sebagaimana pada hasil Pengawasan dalam laporan ini.

4) Pengawasan Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Pelaksanaan Pengawasan DPSHP adalah pengawasan yang dilaksanakan sebagai persiapan penetapan DPT, fokus pengawasan terhadap data pemilih, baik pemilih yang memenuhi syarat belum (MS) masuk daftar, maupun data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang masuk pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh KPU.

Pada 12 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan Pengawasan Penyusunan DPT sampai dengan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Adapun rincian data rekapitulasi DPT Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonosobo:

Tabel 6. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	BA DPT KPU (Pemilih)
1	Wadaslintang	221	49.675
2	Kepil	242	51.729
3	Sapuran	231	48.624
4	Kaliwiro	196	42.562
5	Leksono	149	36.254
6	Selomerto	196	41.736
7	Kalikajar	247	56.060
8	Kertek	315	69.798
9	Wonosobo	309	70.839
10	Watumalang	197	44.858
11	Mojotengah	215	50.824
12	Garung	183	44.232
13	Kejajar	142	35.595
14	Sukoharjo	138	28.567
15	Kalibawang	110	22.272
Jumlah		3.091	693.625

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Pencermatan DPT dilaksanakan mulai Kamis, 22 Juni 2023 dari data tersebut di atas, hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu beserta jajarannya dituangkan kedalam Formulir Alat Kerja Pengawasan, sebagaimana pada hasil Pengawasan dalam laporan ini.

5) Posko Aduan Kawal Hak Pilih

Pada tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah membuka posko aduan kawal hak pilih yang bertujuan untuk menjamin masyarakat yang telah mempunyai hak pilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2024, karena tahapan ini menjadi salah satu tahapan yang krusial dan strategis bagi penyelenggara Pemilu tahun 2024, disamping itu juga posko ini menjadi tempat konsultasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu tahun 2024.

Posko tersebut dinilai cukup efektif di tingkat Desa/Kelurahan, dikarenakan mudah dijangkau oleh masyarakat yang mengadukan tentang Hak Pilih mereka saat Coklit, Adapun perihal yang disampaikan Masyarakat ke posko aduan yang ada tentang pemberitahuan bahwa mereka belum di Coklit, sudah ditempel setiker namun coklit dilakukan setelahnya serta masukan perihal warga yang merantau.

6) Patroli Kawal Hak pilih

Bawaslu Kabupaten Wonosobo melaksanakan patroli kawal hak pilih sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI nomor 4 tahun 2023, pada tanggal 27 Februari 2023. Patroli kawal hak pilih bertujuan agar penyusunan daftar pemilih berjalan sesuai dengan prinsipnya, menjaga hak pilih warga, memastikan warga mendapatkan hak pilihnya serta membangun kesadaran warga akan hak pilih pada Pemilu.

Pelaksanaan Patroli hak pilih telah dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo antara lain:

- Tanggal 14 Mei 2023 di Pasar Induk Kabupaten Wonosobo;
- Tanggal 15 Mei 2023 di Pasar Welahan Watumalang
- Tanggal 16 Mei 2023 di Dusun Kebondalem, Karangrejo
- Tanggal 16 Mei 2023 di SMA N 1 Watumalang

3. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Hasil Pengawasan

Proses penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Wonosobo telah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan. Sejumlah kendala mulai dialami, baik oleh Pantarlih, PPS, PPK dan KPU maupun dari jajaran pengawas pemilu yaitu Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan hingga Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Dari hasil seluruh pengawasan terhadap proses penyusunan daftar pemilih dilapangan yang dituangkan kedalam Form A Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan rekapitulasi temuan/kejadian khusus serta pencegahan secara langsung maupun tidak langsung yang disampaikan oleh jajaran pengawas sebagai berikut:

1) Hasil Pengawasan Coklit

Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan jajaran pengawas lainnya melaksanakan Pengawasan Coklit mulai tanggal 12 (dua belas) sampai dengan tanggal 14 Februari 2023, dengan dibagi menjadi sekema pengawasan setiap 10 hari dan terbagi menjadi 3 metode pengawasan. Pada 10 hari Pertama pengawasan yang dilaksanakan adalah pengawasan melekat kepada petugas Coklit (Pantarlih/PPDP), yakni memastikan tugas yang dilaksanakan oleh PPDP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Hasil dari 10 hari pertama pengawasan melekat pada Coklit yakni:

Tabel 7. Hasil Pengawasan Melekat (Coklit) AKP Form A2.DP-2.1-1

No.	Aspek	Jumlah	Tindaklanjut berupa saran perbaikan
1	Pantarlih tidak dapat menunjukkan Salinan SK Pantarlih	62	62
2	Pantarlih yang melakukan Coklit tidak sesuai dengan Salinan SK Pantarlih	2	2
3	Pantarlih dalam melakukan Coklit tidak sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan	1	1

No.	Aspek	Jumlah	Tindaklanjut berupa saran perbaikan
4	Pantarlih tidak melaksanakan Coklit berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih	0	0
5	Pantarlih tidak melaksanakan Coklit melaksanakan Coklit dengan mendatangi Pemilih secara langsung	0	0
6	Pantarlih tidak mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK	1	1
7	Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih	5	5
8	Pantarlih tidak memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan	2	2
9	Pantarlih tidak mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas	30	19
10	Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15	15
11	Pantarlih tidak mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el	8	8
12	Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya	23	23
13	Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	44	44
14	Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara	19	19
15	Pantarlih tidak menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih? Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih	10	10
16	Pantarlih tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit	6	6
17	Pantarlih tidak memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el Jika terdapat Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih	6	6
18	Pantarlih tidak mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih, Jika Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih	5	5

No.	Aspek	Jumlah	Tindaklanjut berupa saran perbaikan
19	Pantarliah tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan, jika Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung	3	3
20	Pantarliah tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarliah dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el, jika dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el	32	32
21	Pantarliah tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan, jika Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarliah tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih	6	6
22	Pantarliah tidak memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el jika dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak memiliki KTP-el	1	1
23	Pantarliah tidak memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit	0	0
24	Pantarliah tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK	4	4
25	Pantarliah tidak mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit	3	3
26	Pantarliah tidak menyampaikan hasil Coklit kepada PPS, menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih	7	7

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

10 (sepuluh) hari Kedua pengawasan melekat data kependudukan, yakni pengawasan yang dilakukan dengan memastikan petugas PDPD mencocokkan data dari KPU dengan data Kependudukan warga secara faktual. Kegiatan pengawasan ini dilakukan secara acak dengan metode uji petik dari total jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Wonosobo sejumlah 300.048, oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah dilakukan uji petik sebanyak 32.248 KK.

Hasil dari 10 hari Kedua pengawasan melekat pada Coklit yakni:

Tabel 8. Hasil Pengawasan Melekat (Coklit) AKP Form A2.DP-2.-3

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah KK Uji Petik	Jenis Identifikasi Kepala Keluarga		
				Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker	Belum dicoklit dan sudah ditempel stiker	Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker
1	Wadaslintang	17	1.815	-	-	1.755
2	Kepil	21	2.300	3	-	2.274
3	Sapuran	17	2.385	-	-	4.576
4	Kaliwiro	21	3.215	46	-	3.165
5	Leksono	14	1.522	45	-	1.488
6	Selomerto	24	1.213	-	-	2.418
7	Kalikajar	19	2.338	-	-	2.854
8	Kertek	21	2.493	9	2	4.347
9	Wonosobo	20	2.670	1	-	2.622
10	Watumalang	16	4.108	-	-	7.286
11	Mojotengah	19	1.493	1	2	3.522
12	Garung	15	2.693	-	-	2.693
13	Kejajar	16	1.420	-	-	1.420
14	Sukoharjo	17	1.346	15	-	1.236
15	Kalibawang	8	1.237	-	-	1.327
JUMLAH		265	32.248	120	4	42.983

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

10 (sepuluh) hari Ketiga pengawasan uji petik data kependudukan, yakni pengawasan yang dilakukan dengan mengakomodir data penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu 2025. Kegiatan pengawasan ini dilakukan secara acak dengan metode uji petik focus terhadap 10 rumah dan 10 TPS dalam sehari.

Hasil dari 10 hari Kedua pengawasan Uji Petik pada Coklit yakni:

Tabel 9. Hasil Pengawasan Uji Petik

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih yang diuji petik	Jumlah Pemilih TMS	Jumlah pemilih disabilitas	Jumlah pemilih belum memiliki KTP-EI tapi memiliki Kartu Keluarga (KK)
1	WADASLINTANG	48.292	5.100	311	85	336
2	KEPIL	50.404	6.300	63	195	136

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih yang diuji petik	Jumlah Pemilih TMS	Jumlah pemilih disabilitas	Jumlah pemilih belum memiliki KTP-EI tapi memiliki Kartu Keluarga (KK)
3	SAPURAN	47.307	5.100	309	-	-
4	KALIWIRO	42.165	6.300	141	27	170
5	LEKSONO	35.656	4.200	873	223	914
6	SELOMERTO	40.777	7.200	10	3	44
7	KALIKAJAR	54.800	-	-	-	-
8	KERTEK	67.579	6.300	566	22	138
9	WONOSOBO	68.363	6.000	346	-	-
10	WATUMALANG	43.926	4.800	629	-	98
11	MOJOTENGAH	48.819	6.403	179	-	-
12	GARUNG	42.591	4.500	546	84	581
13	KEJAJAR	34.412	4.800	258	-	-
14	SUKOHARJO	27.906	5.100	291	45	216
15	KALIBAWANG	21.641	2.400	237	-	-
JUMLAH		674.638	74.503	4.759	684	2.633

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

2) Hasil Pengawasan Penyusunan DPS

KPU Kabupaten Wonosobo menetapkan DPS pada Rabu, 05 April 2023, sebelum penetapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan pencermatan data pemilih dari mulai Coklit sampai dengan proses penyusunan DPS.

Bawaslu Kabupaten Wonosobo sendiri melakukan pencermatan dengan mendapatkan data bermasalah sebanyak 82 data dan dilakukan validasi data temuan dari pencermatan dimaksud.

Hasil Pencermatan proses penyusunan DPS oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Penceramatan dalam Penyusunan DPS

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS				Pemilih MS belum masuk Daftar Pemilih	Potensi Ganda	Belum di coklit
		pemilih tidak dikenali	pemilih meninggal dunia	pemilih anggota Polri	pemilih pindah domisili			
1	WADASLINTANG							
2	KEPIL		14					
3	SAPURAN							
4	KALIWIRO					1		
5	LEKSONO	1						
6	SELOMERTO							
7	KALIKAJAR			1				
8	KERTEK		42					
9	WONOSOBO							
10	WATUMALANG							
11	MOJOTENGAH		5		1			2
12	GARUNG					11	1	
13	KEJAJAR		1			1		
14	SUKOHARJO							
15	KALIBAWANG							
JUMLAH		1	62	1	1	13	1	2

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Data hasil penceramatan tersebut kemudian dijadikan dasar sebagai saran perbaikan penyusunan data DPS ke KPU Kabupaten Wonosobo.

3) Hasil Pengawasan Penyusunan DPSHP

KPU Kabupaten Wonosobo menetapkan DPS pada 05 April 2023, setelah penetapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Wonosobo mendapatkan Salinan Daftar Pemilih Sementara berupa Berita Acara Rekapitulasi dan Data *By Name By Address*. Data tersebut kemudian digunakan sebagai bahan Pengawasan.

Pengawasan penyusunan DPSHP dimulai pada 06 April 2023 menggunakan data by name by address DPS yang telah ditetapkan pada tanggal 05 April 2023, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan

pencermatan dengan mendapatkan data bermasalah sebanyak 245 data dan dilakukan validasi secara faktual.

Hasil Pencermatan DPS yang akan ditetapkan menjadi DPSHP oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Pencermatan DPS dalam Penyusunan DPSHP

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS				Pemilih MS belum masuk Daftar Pemilih	Potensi Ganda	Belum Masuk DPT Online
		pemilih tidak dikenali	pemilih meninggal dunia	pemilih anggota TNI	pemilih pindah domisili			
1	WADASLINTANG							
2	KEPIL		45		7	2	8	
3	SAPURAN	6	52		33	40	1	1
4	KALIWIRO		2		1	2		
5	LEKSONO							
6	SELOMERTO				3			
7	KALIKAJAR	1	1				1	3
8	KERTEK					2		
9	WONOSOBO			1			4	
10	WATUMALANG				2			
11	MOJOTENGAH							1
12	GARUNG				18	5		
13	KEJAJAR		1					
14	SUKOHARJO							
15	KALIBAWANG		2					
JUMLAH		7	103	1	64	51	14	5

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Data hasil pencermatan tersebut kemudian dijadikan dasar sebagai saran perbaikan penyusunan DPSHP ke KPU Kabupaten Wonosobo.

b. Saran Perbaikan

Proses pencegahan pada tahapan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Wonosobo menerbitkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Wonosobo dan jajarannya yang merujuk kepada hasil pengawasan dan pencermatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan

tahapan dan sub tahapan Pemutakhiran Data, Penetapan DPS dan DPSHP menjadi DPT yang sedang berlangsung sejak Oktober 2022 s/d Juni 2023. Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo melalui surat saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel 12. Rekap Surat Saran Perbaikan

No	Nomor Dokumen	Tanggal	Perihal
1	776/PM.00.02/K.JT-29/04/2023	04/04/2023	Saran Perbaikan data Penyusunan DPS
2	1054/ PM.00.02/K.JT-29/05/2023	10/05/2023	Saran Perbaikan data Penyusunan DPSHP

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Adapun saran perbaikan DPS dan DPSHP oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo kepada KPU Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada table di atas sebagai berikut:

Tabel 13. Keterangan Saran Perbaikan Data Penyusunan DPS

No	Keterangan	Jumlah
1	Pemilih Tidak Dikenali	1
2	Pemilih Meninggal Dunia	62
3	Pemilih Anggota Polri	1
4	Pemilih Pindah Domisili	1
5	Pemilih MS Belum Masuk Daftar Pemilih	13
6	Potensi Ganda	1
7	Belum Di Coklit	2

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Tabel 14. Keterangan Saran Perbaikan Data Penyusunan DPSHP

No	Keterangan Saran Perbaikan penyusunan DPSHP	Jumlah
1	Pemilih Tidak Dikenali	7
2	Pemilih Meninggal Dunia	103
3	Pemilih Anggota TNI	1
4	Pemilih Pindah Domisili	64
5	Pemilih MS Belum Masuk Daftar Pemilih	51
6	Potensi Ganda	14

7	Belum Masuk DPT Online	5
---	------------------------	---

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

c. Tindaklanjut Saran Perbaikan

Saran perbaikan jajaran Bawaslu Kabupaten Wonosobo dari temuan hasil pengawasan telah menindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Wonosobo. Adapun hasil tindak lanjut saran perbaikan sebagai Berikut:

1) Tindak Lanjut Saran Perbaikan Data Penyusunan DPS

Saran perbaikan data Penyusunan DPS Pemilu 2024 terdapat 81 data yang disampaikan pada tanggal 4 April 2023, ditindak lanjuti pada saat itu juga, pada proses tindak lanjut Bawaslu Kabupaten membersamai KPU, Adapun data tersebut meliputi sebagai berikut:

Tabel 15. Tindak lanjut Saran Perbaikan Data Penyusunan DPS

No	Keterangan	Jumlah	Tanggal Tindak Lanjut
1	Pemilih Tidak Dikenali	1	4 April 2023
2	Pemilih Meninggal Dunia	62	4 April 2023
3	Pemilih Anggota Polri	1	4 April 2023
4	Pemilih Pindah Domisili	1	4 April 2023
5	Pemilih MS Belum Masuk Daftar Pemilih	13	4 April 2023
6	Potensi Ganda	1	4 April 2023
7	Belum Di Coklit	2	4 April 2023

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Setelah proses tindak lanjut saran perbaikan, KPU menyampaikan secara langsung bahwa hasil tindak lanjut akan langsung ditetapkan menjadi DPS saat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS pada tanggal 05 April 2023.

Setelah penetapan selesai Bawaslu Kabupaten Wonosobo kembali melakukan pengecekan data pemilih sejumlah 81 yang telah disampaikan sebagai saran perbaikan data, guna memastikan bahwa data-data tersebut benar-benar telah ditindak lanjuti, dan hasilnya data tersebut telah di tindak lanjuti.

2) Tindak Lanjut Saran Perbaikan data Penyusunan DPSHP

Saran perbaikan data Penyusunan DPSHP Pemilu 2024 terdapat 245 data yang disampaikan pada tanggal 10 Mei 2023, ditindak lanjuti pada saat itu juga, pada proses tindak lanjut Bawaslu Kabupaten membersamai KPU mengingat terdapat Pemilih belum tertera pada DPT *Online*, Adapun data tersebut meliputi sebagai berikut:

Tabel 16. Tindak lanjut Saran Perbaikan Data Penyusunan DPSHP

No	Keterangan	Jumlah	Tanggal Tindak Lanjut
1	Pemilih Tidak Dikenali	7	10 Mei 2023
2	Pemilih Meninggal Dunia	103	10 Mei 2023
3	Pemilih Anggota TNI	1	10 Mei 2023
4	Pemilih Pindah Domisili	64	10 Mei 2023
5	Pemilih MS Belum Masuk Daftar Pemilih	51	10 Mei 2023
6	Potensi Ganda	14	10 Mei 2023
7	Belum Masuk DPT Online	5	-

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Hasil tindak lanjut saran perbaikan data yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023, KPU Kabupaten Wonosobo menyampaikan untuk 5 (lima) data pemilih yang belum masuk di DPT Online, untuk KPU tingkat Kabupaten tidak dapat menyelesaikannya, dikarenakan kewenangan tersebut berada pada KPU RI, namun pihaknya akan segera menyampaikan ke KPU RI atas masalah tersebut. Sedangkan 240 data lainnya dapat ditindak lanjuti saat itu juga dan akan ditetapkan menjadi data di DPSHP pada tanggal 12 Mei 2023.

Pada tanggal 11 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Wonosobo mencoba untuk memastikan 5 data pemilih yang belum masuk di DPT Online, pada pukul 16.20 WIB kelima data tersebut sudah ada di DPT Online.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Dari hasil pengawasan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan jajaran pengawas pemilu. Bawaslu Kabupaten Wonosobo mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi dinamika dan permasalahan di lapangan seperti:

- a. Koordinasi waktu saat pencoklitan, yang dimana pantarlih terkadang turun langsung sendiri ke lapangan tanpa didampingi oleh Pengawas Kelurahan (PKD);
- b. Kesulitan coklit secara door to door, dimana pantarlih kesulitan memasuki wilayah yang didominasi oleh orang-orang pekerja, sehingga saat pencoklitan tidak ada orang ditempat;
- c. Pemilih tidak dikenali secara signifikan karena pemilih yang datang maupun yang keluar dari Kabupaten Wonosobo, tidak melaporkan diri ke RT/RW setempat;
- d. Warga yang memperlumalahkan lokasi TPS jauh dari rumah, sehingga mengurangi niat masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemungutan suara;
- e. Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang diturunkan dari RI untuk jajaran Pengawas Pemilu terlalu banyak, sehingga menyulitkan Pengawas Kelurahan (PKD) dalam melakukan tugasnya, karena tidak semua paham terkait AKP yang diberikan terutama PKD yang berusia tua.
- f. Terdapat data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih terdaftar, namun KPU Kabupaten Wonosobo tidak bisa menghapus karena tidak adanya ada pendukung seperti surat kematian, surat keterangan pindah, kartu anggota TNI/Polri dan lain-lain.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Pelaksanaan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan tahapan tersebut diantaranya:

- a. Sebaiknya dalam penyusunan daftar pemilih tidak sering dilakukan perubahan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang harus dikuatkan dalam regulasi tentang tata cara pemuktahiran data yang lebih baik ditingkat bawah;

- b. KPU Kabupaten Wonosobo agar dapat memperhatikan kinerja Pantarlih yang menggunakan joki dan mempersiapkan perlengkapan pantarlih dalam melaksanakan coklit;
- c. KPU Kabupaten Wonosobo agar membimtek pantarlih untuk menghindari data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih terdaftar seperti meninggal, data tidak valid, ganda, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga sangat efisien terhadap penetapan dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta meminimalisir penggelembungan pengadaan surat suara;
- d. Input dan koreksi data ke dalam Sidalih seharusnya dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi penumpukan data sehingga pada saat Rapat Pleno Penetapan pertahapan tidak memakan waktu lama atau aplikasi Sidalih yang down akibat terlalu banyak menumpuk data yang di upload.
- e. Koordinasi saat turun ke lapangan, terkait data yang susah diperoleh oleh Pengawas di lapangan sehingga menyulitkan Pengawas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sangat diharapkan kepada semua pihak, terutama penyelenggara pemilu untuk bisa saling kompak dalam menjalankan tugasnya masing-masing

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh jajaran pengawas Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melakukan proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan analisis kerawanan agar dapat menyusun strategi pengawasan;
2. Pentingnya bimbingan teknis terhadap pengawas dan perlengkapan pengawas;
3. Masih terdapat pemilih TMS yang terdaftar sebagai pemilih aktif hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Wonosobo, namun tidak bisa dihapus oleh KPU Kabupaten Wonosobo karena tidak ada data pendukung;

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih. sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi lebih intens antar sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonosobo agar dapat memaksimalkan kinerja pengawasan;
2. Perlunya peningkatan dan pengembangan pengawasan khususnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih;
3. Perlunya Bimtek Alat Kerja Pengawasan (AKP) sebelum melakukan pengawasan;
4. Menyederhanakan Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang terlalu banyak sehingga mempermudah pengawas dalam melaporkan hasil pengawasan;
5. Identitas pengawas lebih dipercepat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengawas.

PENGAWASAN URAIAN HASIL ANALISIS PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN DAN
PENELITIAN

1. Identitas Pengawas

Nama Petugas Pengawas	Danil Arviyan, S.E.
Jabatan Pengawas Pemilu	Anggota Bawaslu Kab. Wonosobo
No.Hp	081290573753
Kab/Kota	Wonosobo
Provinsi	Jawa Tengah

2. Uraian Temuan Hasil Pengawasan pada proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Uraian temuan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian ¹	Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wonosobo ditemukan : 1. Data Pemilih yang Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker sejumlah 72 data ; 2. Data Pemilih yang Belum dicoklit dan sudah ditempel stiker sejumlah 1 data ; 3. Data Pemilih yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker dengan data sebanyak 3440 data; 4. Data Pemilih yang Belum dicoklit dan tidak ditempel stiker sebanyak 71 data.
---	---

Wonosobo, 24 Februari 2023

PENGAWASAN URAIAN HASIL ANALISIS PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN DAN
PENELITIAN

1. Identitas Pengawas

Nama Petugas Pengawas	Danil Arviyan, S.E.
Jabatan Pengawas Pemilu	Anggota Bawaslu Kab. Wonosobo
No.Hp	081290573753
Kab/Kota	Wonosobo
Provinsi	Jawa Tengah

2. Uraian Temuan Hasil Pengawasan pada proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Uraian temuan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian ¹	<p>Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wonosobo ditemukan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data Pemilih yang Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker sejumlah 79 data;2. Data Pemilih yang Belum dicoklit dan sudah ditempel stiker sejumlah 2 data;3. Data Pemilih yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker dengan data sebanyak 23.766 data;4. Data Pemilih yang Belum dicoklit dan tidak ditempel stiker sebanyak 9 data;5. Pemilih menunjukkan salinan KTP elektronik 297;6. Pemilih melakukan panggilan video/konferensi video 6;7. Pemilih menunjukkan KK 1.727;8. Pemilih tidak dapat ditemui pantarlis sebanyak 1.881 orang;
---	--

Wonosobo, 03 Maret 2023

PENGAWASAN URAIAN HASIL ANALISIS PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN DAN
PENELITIAN

1. Identitas Pengawas

Nama Petugas Pengawas	Danil Arviyan, S.E.
Jabatan Pengawas Pemilu	Anggota Bawaslu Kab. Wonosobo
No.Hp	081290573753
Kab/Kota	Wonosobo
Provinsi	Jawa Tengah

2. Uraian Temuan Hasil Pengawasan pada proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Uraian temuan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian ¹	Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wonosobo ditemukan : 1. Data Pemilih yang Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker sejumlah 9 data ; 2. Data Pemilih yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker dengan data sebanyak 12.371 data; 3. Pemilih menunjukkan salinan KTP elektronik 33; 4. Pemilih menunjukkan KK 221;
---	--

Wonosobo, 10 Maret 2023

PENGAWASAN URAIAN HASIL ANALISIS PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN DAN
PENELITIAN

1. Identitas Pengawas

Nama Petugas Pengawas	Danil Arviyan, S.E.
Jabatan Pengawas Pemilu	Anggota Bawaslu Kab. Wonosobo
No.Hp	081290573753
Kab/Kota	Wonosobo
Provinsi	Jawa Tengah

2. Uraian Temuan Hasil Pengawasan pada proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Uraian temuan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian ¹	Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wonosobo ditemukan : 1. Data Pemilih yang Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker sejumlah 2 data ; 2. Data Pemilih yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker dengan data sebanyak 3.923 data ; 3. Pemilih menunjukkan KK 6.
---	---

Wonosobo, 14 Maret 2023

**Rekapitulasi Jumlah Data Saran Perbaikan
Pada Daftar Pemilih Pemilu 2024
Bawaslu Kabupaten Wonosobo**

No.	Kecamatan	Jumlah Saran Perbaikan Data		Total Jumlah Data Sarper
		Penyusunan DPS (03 April 2024)	Penyusunan DPSHP (11 Mei 2024)	
1	Wadaslintang	-	-	-
2	Kepil	14	62	76
3	Sapuran	-	133	133
4	Kaliwiro	1	5	6
5	Leksono	1	-	1
6	Selomerto	-	3	3
7	Kalikajar	1	6	7
8	Kertek	42	2	44
9	Watumalang	-	2	2
10	Wonosobo	-	5	5
11	Mojotengah	8	1	9
12	Garung	12	23	35
13	Kejajar	2	1	3
14	Sukoharjo	-	-	-
15	Kalibawang	-	2	2
Jumlah		81	245	326